

## TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA

Anak Agung Nia Trisilya<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, I Wayan Lasmawan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [niatrisilya14@gmail.com](mailto:niatrisilya14@gmail.com) , [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com) ,  
[wayan.lasmawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.lasmawan@undiksha.ac.id) }

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 di dalam membentuk perlindungan hukum kepada Negara pengirim, serta (2) untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia yang diakibatkan para demonstran. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) pengerusakan gedung Kedutaan Malaysia sudah melanggar peraturan di dalam Konvensi Wina 1961, (2) pengerusakan terjadi akibat dari kelalaian negara penerima karena kurangnya keamanan di daerah Gedung Perwakilan sehingga menimbulkan pelanggaran dan mewajibkan negara penerima bertanggung jawab atas hal tersebut. Pengaturan mengenai pelanggaran hak kekebalan diplomatik yang dimiliki para pejabat diplomat diatur di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 29 dan pasal 37 ayat 1 dan mengenai gedung perwakilan diatur di dalam pasal 22 dan 30. Agen diplomatik diwajibkan mendapat perlindungan dari negara penerima agar merasakan keamanan di dalam menjalankan tugas dan misinya sehingga tidak ada perbuatan yang mengganggu ketentraman perwakilan asing.

**Kata kunci:** Negara, Konvensi Wina 1961, Hubungan Diplomatik.

### Abstract

*This research was conducted with the objectives of (1) to find out the legal arrangements in the 1961 Vienna Convention in establishing legal protection for sending countries, and (2) to determine Indonesia's responsibility for the damage to the Malaysian Embassy building caused by demonstrators. In this study using normative legal research, by taking a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials as the basis for analysis. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) the destruction of the Malaysian Embassy building violated the regulations in the 1961 Vienna Convention, (2) the damage occurred as a result of the recipient country's negligence due to lack of security in the Representative Building area, causing violations and requiring the receiving country to be responsible for that matter. Regulations regarding violations of diplomatic immunity rights held by diplomatic officials are regulated in the 1961 Vienna Convention article 29 and article 37 paragraph 1 and regarding the representative building is regulated in articles 22 and 30. Diplomatic agents are required to receive protection from the receiving country in order to feel safe in carrying out their duties. duties and missions so that there are no acts that disturb the peace of foreign representatives.*

**Keywords:** drug abuse, children, prevention actions, Buleleng regency

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan hidup di dunia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memberikan pengertian bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Walaupun manusia sebenarnya dilahirkan seorang diri tetapi dalam kehidupan, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain (Alfarisi, 2013). Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena adanya kepentingan suatu negara di wilayah negara lain maka diciptakanlah suatu hubungan. Oleh karena itu, ditempatkanlah perwakilan diplomatik untuk menjalin hubungan persahabatan dan meningkatkan kerjasama antar dua negara. Saat ini, masih banyak pula tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para diplomat di dalam menjalankan tugas diplomatiknya. Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik dan stafnya. Misi-misi diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataan pejabat-pejabat yang berdinasi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukan hubungan antara negara-negara (Starke, 2000).

Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi untuk mewakili negara asalnya dalam melaksanakan hubungan diplomati dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Perwakilan diplomatik di suatu negara ini di kepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan

atau surat kepercayaan (Hidayat, 2004). Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara (Widodo, 2009:1). Perkembangan yang terjadi ditingkat nasional dan internasional dapat membrikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat (Syahmin, 2008:7).

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya pengakuan (recognition) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (Receiving State) (Suryokusumo, 2013:8). Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya perwakilan diplomatik dari tiap tiap negara. Perwakilan perwakilan tersebut akan dipilih oleh negara yang mengutusny dan akan menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil wakil yang sudah diakui (Suryokusumo, 2013:3).

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerja sama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari putusan diplomatik ini ialah untuk

meningkatkan hubungan hubungan informasi dan persahabatan antar negara. Utusan diplomatik ini juga memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga di suatu Negara penerima utusan diplomatik. Tentunya negara penerima utusan diplomati serta Negara pengirim tersebut haruslah tunduk pada aturan hukum diplomatik. Dengan adanya suatu bentuk peningkatan hubungan kerjasama internasional berupa hubungn diplomatik ini, maka dibuatlah suatu perjanjian mengenai kegiatan diplomatik yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 (Muthia, 2017:12).

Hukum diplomatik dikenal dengan adanya hak-hak istimewa dan kekebalan terhadap urusan diplomatik, hak hak istimewa dan kekebalan yang berkaitan dengan personil diplomatik dari berbagai jenis tumbuh sebagai konsekuensi dari kekebalan hukum dan kemerdekaan serta kesetaraan negara, dan sebagai kebutuhan penting dari sistem Internasional.

Dengan kata lain negara tersebut harus mempertanggung jawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Adapun dalam pasal 8 Draft International Law Commissions juga menetapkan bahwa perilaku persona atau kelompok persona dapat dianggap sebagai perbuatan-perbuatan negara menurut hukum internasional jika persona atau kelompok persona itu benar benar bertindak. Tanggung jawab negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggung jawaban internasional harus ditegakkan diantara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasioanl

berupa tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara lain tentunya harus dipertanggung jawabkan oleh negara pelanggar (Muthia, 2017:20). Tanggung jawab negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggung jawaban internasional harus ditegakkan diantara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional berupa tindakan yang menimbulkan kerugian pada negara lain tentunya harus dipertanggung jawabkan oleh negara pelanggar, banyak kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik oleh negara penerima.

Kasus atas pelanggaran Hukum Internasional yang telah terjadi sehingga menimbulkan pertanggung jawaban bagi suatu negara salah satunya Kasus Kedutaan Besar Malaysia yang terletak di Jakarta pada tahun 2012 diserang oleh massa secara tiba-tiba hal ini menyebabkan kerusakan. Kerusakan terjadi karena massa melempar batu, kayu dan telur serta membakar bendera Malaysia. Protes ini terkait dengan klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap tari tradisional Indonesia Tor-Tor Mandailing dan alat musik tradisional Gondang Sambilan yang memicu kemarahan rakyat Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Malaysia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia atas demonstrasi yang terjadi di Wisma Malaysia di Menteng dan Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan. Demonstrasi dipicu keputusan Malaysia mengakui dua warisan budaya Sumatera Utara, tari tortor dan ansambel musik Gordang Sambilan sebagai bagian dari warisan budaya negeri itu, sekitar 50 pemrotes melemparkan batu dan potongan kayu

di pusat budaya Malaysia, sedangkan yang lain melemparkan telur ke dalam kompleks Kedutaan Besar Malaysia dan membakar bendera Malaysia, para pengunjung rasa menuduh Malaysia mencuri kekayaan budaya Indonesia.

Malaysia menaruh perhatian serius pada tindak kekerasan terhadap tempat diplomatik Malaysia dan komentar provokatif tentang Malaysia oleh kalangan tertentu di Indonesia selama beberapa hari terakhir, menteri luar negeri mempertanyakan jaminan keamanan oleh aparat Indonesia atas tempat-tempat diplomatik dan menyerukan tindakan agresif dan provokatif diakhiri.

Ketegangan Indonesia-Malaysia menyangkut mengakui warisan budaya dimulai tahun 2007, ketika Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayange dalam sebuah iklan pariwisata Malaysia. Hal itu diperburuk dengan dugaan perlakuan buruk dari tenaga kerja Indonesia oleh majikannya di Malaysia membuat sentimen anti-Malaysia terus tumbuh.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Malaysia merupakan negara yang dirugikan atas hancurnya Gedung Kedutaan Malaysia akibat peristiwa yang terjadi, tentunya kelalaian dari pihak Indonesia yang melakukan serangan sehingga memberi dampak kerusakan terhadap Gedung Kedutaan besar Malaysia patutlah diminta pertanggung jawaban secara Internasional. Melihat hal ini, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara

mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajian adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56). Pada skripsi ini peneliti mengkaji tentang tanggung jawab negara penerima atas kerusakan kedutaan besar Malaysia di Indonesia (Soekanto dan Mamuji, 2015:24). Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum diplomatik. Baik bahan hukum primer dan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan system kartu dan diskualifikasi menurut sumber dan hirarkinya atau tatanan untuk dikaji secara komprehensif. Teknik analisis bahan hukum untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai teknis analisis. Secara khusus untuk menganalisis bahan ini dilakukan dengan cara analisis normatif deskriptif pada aturan-aturan hukum internasional, khususnya

hukum diplomatik seperti apa yang sebelumnya sudah dituangkan dalam sumber-sumber bahan hukum (hukum primer, sekunder, dan tersier). Kemudian teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis sistematis, dapat dimaknai sebagai bentuk analisis yang mengkorelasikan beberapa aturan hukum baik secara vertical (aturan hukum yang lebih tinggi dengan yang di bawahnya) dan secara horizontal (aturan yang kedudukannya sejajar) agar analisis yang dilakukan tersusun secara sistematis dan tidak tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Hukum Dalam Konvensi Wina 1961 Di Dalam Membentuk Perlindungan Hukum Kepada Negara Pengirim.**

Konvensi Wina 1961 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap orang-orang dalam misi diplomatik, namun juga mewajibkan negara penerima untuk menjamin keamanan premises (gedung misi/kantor kedutaan besar) beserta arsip/dokumen yang ada di dalamnya, karena baik orang maupun bangunan dalam rangka pelaksanaan misi diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Gedung adalah bangunan tembok yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dsb; rumah tembok yang berukuran besar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Gedung Kedutaan Malaysia merupakan Gedung perwakilan Malaysia yang berada di wilayah Indonesia, yang merupakan tempat bagi para perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugasnya. Namun beberapa tahun yang lalu muncul berita yang menampakan kelalaian Indonesia sebagai negara Penerima dalam melindungi Gedung Kedutaan

Malaysia, karena terjadinya perusakan oleh para demonstran, gedung kedutaan dijadikan sasaran para pendemo.

Dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 menunjukkan bahwa negara penerima pun memiliki kewajiban untuk melindungi para diplomat yang ada di negaranya, hal ini juga sejalan dengan prinsip kesepakatan bersama (mutual consent) dan prinsip resiprositas atau timbal balik bahwa masing-masing negara pun ingin agar para diplomatnya sendiri aman di negara mereka ditugaskan serta menjaga hubungan yang telah ada (Widagdo, 2008). Jika terjadi ancaman atau pelanggaran terhadap pejabat diplomatik, negara penerima bertanggung jawab mutlak atas kesalahan tersebut, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961. Merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961, disaat negara penerima gagal untuk memberikan perlindungan terhadap para perwakilan diplomatik yang telah menjalankan tugas dan fungsinya. Maka negara penerima berhak untuk bertanggung jawab atas segala yang telah dialami oleh negara pengirim, negara pengirim juga bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh negara penerima dalam segala bentuk. Penempatan seorang perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang saling bersepakat untuk melakukan kerja sama lewat hubungan diplomatik bukan berarti tidak ada fungsi dan tujuannya. Maka dari itu masing-masing negara yang bersepakat itu harus memberikan kemudahan dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh perwakilan yang dikirim disamping kewajiban yang harus dipenuhi. Hak inviolability merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik

yang berada di negara penerima. Mengenai pengaturan mengenai hak inviolability sendiri tertulis dalam Konvensi Wina 1961. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik mengatur perlindungan terhadap pejabat diplomatik. Hal ini tertulis dalam article 29 yang berisi

*“The person of a diplomatik agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.*

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang tertulis di atas dapat diartikan dengan : “ Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya. Ketentuan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 menunjukkan bahwa setiap perwakilan diplomatik yang ditempatkan di sebuah negara sudah multak tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dituntut dan dilakukan penahanan, dengan kata lain seorang perwakilan diplomatik di negara penerima kebal terhadap hukum. Menurut Henry Campbell Black, setiap perwakilan diplomatik di negara penerima (receiving state) berhak mendapat perlakuan secara hormat dan negara penerima harus mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, maupun martabatnya, dengan kata lain bahwa wakil diplomatik harus dilindungi dari segala macam hal yang mengancamnya. Kemudian hak kekebalan dari pejabat diplomatik terdapat kekebalan yuridiksional,

akibat yang penting tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomatik adalah hak untuk bebas dari yuridiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal di negara akreditasi, tentunya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat (Pasal 32 Konvensi Wina 1961).

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi gedung perwakilan diplomatik terhadap serangan atau perusakan, dan mencegah setiap gangguan ketertiban perwakilan konsuler, perabotannya, barang-barang kantor, dan alat-alat transportasinya kebal dari setiap bentuk pemeriksaan untuk tujuan tujuan keamanan umum. Jika pengambil alihan dianggap perlu untuk tujuan-tujuan keamanan maka semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk menghindari gangguan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik, dan mengganti kerugian. Seorang agen diplomatik memiliki Diplomatik Immunity, yaitu suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat (inviolability) dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara pengirim. Diplomatik Immunity yang berkaitan dengan kasus penyerangan dan penerobosan tersebut yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 ialah Kekebalan diri pribadi, diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 37 ayat 1 Negara penerima mempunyai kewajiban membuat peraturan-peraturan atau mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi para diplomat asing.

Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 30 ayat 1 Agen diplomatik berhak mendapat perlindungan demi menjaga keamanannya. Sehingga tidak ada perbuatan yang mengganggu ketentraman perwakilan asing ataupun perbuatan yang dapat merugikan kehormatan negara penerima.

Dalam Konvensi Wina 1961 juga mengatur tentang hak-hak istimewa dan kekebalan anggota keluarga pejabat diplomatik, pasal 37 menyatakan bahwa "*the members of family of a diplomat agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36*" anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya, yang bukan berwarga negara negara penerima akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam pasal 29 sampai 26 (Pasal 37 Konvensi Wina 1961).

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ada 2 macam perlindungan terhadap gedung perwakilan asing yang diberikan di negara penerima dapat dilakukan dalam dua hal yaitu: Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing (*Interna Rationae*) Gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilan. Namun apabila negara mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 (Sumaryo, 1995). Di samping itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), gedung perwakilan dapat dimasuki oleh petugas atau alat negara

setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam oleh musibah maupun bencana alam lainnya. Seperti halnya ketika penerobosan dan perusakan terjadi, pasukan keamanan Libya boleh langsung memasuki gedung Konsulat Amerika Serikat tanpa perlu harus melalui protokol aturan yang biasa dilakukan seperti meminta izin dari kepala perwakilan. Karena mereka harus segera melindungi segala isi dari gedung tersebut.

Perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan asing (*Externa Rationae*). Hal yang menyangkut situasi di luar lingkungan gedung perwakilan asing dimana gangguan-gangguan terjadi di tempat-tempat yang berada di luar tetapi di sekitar gedung perwakilan tersebut. Seperti perbaikan-perbaikan jalan, pembangunan-pembangunan lainnya di sekitar gedung tersebut, unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain di luar gedung perwakilan asing, semuanya itu dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan arti dan makna dari pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961

### **Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia Yang Di Akibatkan Para Demontran.**

Kelalaian dan kegagalan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara Indonesia wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebut yang

akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai "Pertanggung Jawaban Negara". Hubungan diplomatik yang sudah terjalin antara Malaysia dan Indonesia sudah berlangsung lama, dan apabila akibat dari kasus ini menyebabkan hubungan diplomatik di antara kedua negara menjadi tidak baik maka sudah seharusnya Negara Indonesia melakukan pertanggung jawaban agar hubungan diplomatik diantara kedua negara terjalin dengan baik lagi. Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional untuk setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang berkembang melalui praktik Negara-negara dan putusan-putusan pengadilan Internasional. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia dianggap lalai mencegah terjadinya penyerangan terhadap Kedutaan Besar dan juga perusakan terhadap gedung dan bendera Malaysia yang dilakukan oleh para demonstran, sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Malaysia. Sebagai konsekuensi, Malaysia memiliki hak untuk menuntut agar Indonesia bertanggung jawab karena dalam hal ini Indonesia sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi gedung diplomatik negara pengirim sebagaimana tertuang di dalam Pasal 22, pasal 24, dan pasal 45 Konvensi Wina 1961. Demonstran Indonesia sebagai pelaku penyerangan Gedung Kedutaan Malaysia memang bermotif untuk protes karena tidak terima Tarian Tor-Tor Mandailing diklaim oleh Malaysia, tetapi itu baru hanya kesalah pahaman dikarenakan dari kedutaan memang tidak ada klaim dari Malaysia atas tari

Tor-Tor, namun pengakuan pemerintah Malaysia itu atas komunitas Mandailing yang berkedioman di Malaysia yang memiliki tujuan agar tarian ini bisa di kenal di manca negara maupun di dunia, penyerangan yang dilakukan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia ikut bertanggung jawab terhadap Malaysia. Sudah di beritakan bahwa dari pihak Indonesia sendiri melakukan pertanggung jawaban berupa perlakuan minta maaf terhadap pihak Malaysia.

Penyerangan yang dilakukan masyarakat Indonesia ini ada dalangnya dua orang dan sudah langsung ditindak lanjuti oleh kepolisian Indonesia. Warga pun sudah diadili oleh pemerintah Indonesia dan mendapat putusan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan tanggung jawabnya sebagai negara penerima Duta Besar untuk menindak lanjuti segala hal yang mengancam kedutaan maupun kepentingan negara pengirim Duta Besar, dengan mengadili dalang yang melakukan penyerangan terhadap Gedung Kedutaan Malaysia, Indonesia sudah melakukan langkah tanggung jawab negara dengan jalan pemuasan (satisfaction).

Kemudian bentuk tanggung jawab negara penerima terhadap pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan Draft ILC 2001, sebagai berikut :

*Pasal 30 (Cessation and non-repetition)*

*"The state responsible for the internationally wrongful act is under an obligation :*

- a) to cease that act, if it is continuing;*
- b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require."*

Berdasarkan pasal 30 huruf b, bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan

negara penerima adalah memberi jaminan terhadap negara pengirim bahwa pelanggaran terhadap negara pengirim tidak akan terjadi lagi. Dengan diberikan jaminan tersebut maka akan menimbulkan rasa aman bagi negara pengirim untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perwakilan diplomatik.

Pasal 31 (*reparation*)

*The responsible state is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.*

*Injury includes any damage, wheter material or moral, caused by the internationally wrongfull act of a State.*

Berdasarkan pasal 31, negara penerima bertanggung jawab untuk memberikan reprasi penuh terhadap negara pengirim terhadap kerugian yang dialami, baik itu dalam bentuk materil atau moral, tergantung dari kejadian yang dialami

Pasal 34 (*Forms of Reparation*)

*“Full reparation for the injury cause by the internationally wrongful act shall take the form of restitution,compensation and satisfaction,either singly or in combination, in accordance with the provions of this chapter”*

Berdasarkan pasal 34, reparasi penuh yang dimaksud terdiri dari resutition,compensation dan satisfaction. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan tergantung dari kerugian yang dialami.

Pasal 37 (*Satisfaction*)

*The state responsible for an internationally wrongful act is under an obligaton to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.*

*Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach,an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.*

*Satisfaction shall not be out to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.*

Berdasarkan pasal 37, *Satisfaction* yang dimaksud adalah pengakuan atas pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maaf resmi atau cara lain yang sesuai. Dengan adanya bentuk tanggung jawab seperti yang telah tercantum dalam Draf Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC 2001, maka suatu bentuk kewajiban bagi suatu negara pengirim yang telah lalai atau gagal untuk melindungi para perwakilan diplomatik di negaranya untuk dapat bertanggung jawab atas segala bentuk pelanggaran yang dialami.

Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggung jawaban negara timbul dalam halnegara itu merugikan negara lain (Istanto, 2010). Pertanggung jawaban negara secara Internasional dapat dituntut, tetapi harus diketahui terlebih dahulu perbuatan negara apa yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum internasional dan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara terlanggar haknya untuk menuntut respirasi (Iskandar, 2006). Suatu negara dapat dikatakan bertanggung jawab apabila negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan negara lai, menyerang negara lain, mencederai perwakilan

diplomatik negara lain serta memperlakukan warga asing dengan seenaknya.

### **SIMPULAN**

Pengaturan mengenai perlindungan gedung diplomatik terdapat pada Pasal 22 Konvensi Wina 1961 dan pasal 30 ayat 1. Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa perlindungan terhadap gedung perwakilan asing mutlak harus diberikan oleh negara penerima, bahkan pejabat maupun petugas dari negara penerima sekalipun tidak dapat memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi (ayat (1). Negara penerima wajib mengambil segala langkah yang dianggap perlu untuk melindungi gedung perwakilan asing dari setiap gangguan atau kerusakan, serta melakukan tindakan pencegahan atas segala gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaktenteraman atau dari segala tindakan yang berakibat pelecehan harkat dan martabat gedung perwakilan beserta anggota misinya (ayat (2). Gedung-gedung perwakilan, perabot, dan harta milik yang ada dalam gedung tersebut serta kendaraan kantor perwakilan kebal terhadap pemeriksaan, penuntutan, pengikatan, dan penyitaan (ayat (3). Negara penerima bukan saja mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik, tetapi juga keadaan dilingkungan yang berada di luar gedung. Pemerintah Indonesia wajib bertanggung jawab atas insiden serangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang menyebabkan hancurnya Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia karena telah memenuhi unsur yang menyebabkan lahirnya tanggung jawab negara yang diantaranya adanya perbuatan atau kelalaian (*act mission*) yang dapat dipertanggung

jawabkan kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misinya. Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat.

### **SARAN**

Negara penerima wajib menerapkan Konvensi Wina 1961 di dalam menjaga keamanan para pejabat diplomatik, dan sebagai Negara penerima (*receiving state*) harus menjaga hubungan baik dengan Negara pengirim (*sending state*), yaitu dengan menjaga dan melindungi keamanan perwakilan diplomatik yang ada di negaranya dari segala macam ancaman. Dengan hal demikian, para pejabat diplomatik yang berada di negara penerima bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dikarenakan telah merasa aman dan dilindungi. Maka tidak akan terjadi insiden yang dapat membahayakan para pejabat diplomatik.

Negara penerima (*receiving state*) harus bertanggung penuh atas segala ancaman dan pelanggaran yang terjadi

terhadap para perwakilan diplomatik. Kemudian diperlukan sebuah upaya untuk membuat ketentuan yang lebih tegas dan ketat mengenai pertanggung jawaban negara terhadap tindakan yang merugikan negara lain. Agar bisa meminimalisir ancaman dan pelanggaran yang terjadi terhadap para pejabat diplomatik di negara pengirim.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Alfarisi, G. D. (2013). *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*. Galang Alfaris Blogspot.
- Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.

Starke, J. (2000). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryokusumo. (1995). *Hukum Diplomatik, Teori dan Praktek*. Bandung.

Syahmin. (2008). *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta : rajawali pers.

Widagdo, S. d. (2008). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang: Bayu Media Publishing.

Widodo. (2009). *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*. Surabaya: Laksbang Justitia.

### PERATURAN UNDANGAN

### PERUNDANG- UNDANGAN

Konvensi Wina 1961